



KEPALA DESA SUKOREJO
KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SUKOREJO
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOREJO

- Menimbang : a bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 02 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 03 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 06 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 08 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 09 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- 18 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 19 Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
 - 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 - 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 - 25 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 - 26 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 - 27 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
 - 28 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
 - 29 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
 - 30 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
 - 31 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 42);
 - 32 Peraturan Bupati Wonosobo No 47 Tahun 2024 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 48);
 - 33 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2019 Nomor 14);
 - 34 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2019 Nomor 03); yang telah diubah dengan Peraturan Desa Sukorejo Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2025-2026 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2024 Nomor 04);
 - 35 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2024 Nomor 05);
 - 36 Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sukorejo Nomor 07 Tahun 2024)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO

Dan

KEPALA DESA SUKOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOREJO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKOREJO Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.303.776.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.303.776.000,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.796.728.976,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(164.000.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.632.728.976,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(328.952.976,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	527.952.976,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	527.952.976,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	35.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	164.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	199.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	328.952.976,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

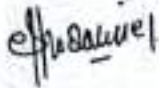
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUKOREJO.

Ditetapkan di : Sukorejo
Pada tanggal : 10 Maret 2025
Kepala Desa

SANTOSA

Diundangkan di : Sukorejo
Pada tanggal : 10 Maret 2025
Sekretaris Desa



CHODIAH SAFITRI, S.TP

LEMBARAN DESA SUKOREJO NOMOR 02 TAHUN 2025

Nomor : 02
Tahun : 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.301.746.000,00	1.301.746.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.303.776.000,00	1.303.776.000,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	377.401.600,00	377.401.600,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	730.890.876,00	701.090.876,00	(29.800.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	642.436.500,00	508.236.500,00	(134.200.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.796.728.976,00	1.632.728.976,00	(164.000.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(492.952.976,00)	(328.952.976,00)	164.000.000,00	
6.	PEMBAYARAN				
6.1.	Penerimaan Pembayaran	527.952.976,00	527.952.976,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	527.952.976,00	527.952.976,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembayaran	35.000.000,00	199.000.000,00	164.000.000,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	35.000.000,00	199.000.000,00	164.000.000,00	
	PEMBAYARAN NETTO	492.952.976,00	328.952.976,00	164.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sukorejo, 11 Maret 2025

Kepala Desa

SANTOSA

Nomor : 02
Tahun : 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.301.746.000,00	1.301.746.000,00	0,00	
4.2.1.	Dana Desa	815.583.000,00	815.583.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	51.488.000,00	51.488.000,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	434.675.000,00	434.675.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.303.776.000,00	1.303.776.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat. Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	580.891.228,00	580.891.228,00	0,00	
		486.908.386,00	486.908.386,00	0,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	287.150.000,00	287.150.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	287.150.000,00	287.150.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.451.600,00	20.451.600,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	20.451.600,00	20.451.600,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, .	58.753.586,00	58.753.586,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.755.568,00	200.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	4.200.000,00	4.000.000,00	(200.000,00)
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BHP	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00
1.1.06		Penyediaan Operasional BHP (misl. ATK, Makan Minum, Perjalanan Per	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	20.640.000,00	20.640.000,00	0,00
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.640.000,00	20.640.000,00	0,00
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.661.200,00	3.661.200,00	0,00
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.661.200,00	3.661.200,00	0,00
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.2.03		Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa (D	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00
1.3		Kearsipan			
1.3.02		Penyusunan Pendataan Pemutakhiran Profil Desa (Dipulih)	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	51.606.000,00	51.606.000,00	0,00
1.4		Pelaporan			
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MEJADI		
			3	4	5	6	7
1.4.02			Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdu, rembng desa Run R	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa RKPDesa dll)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perumahan, LPU	7.606.000,00	7.606.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	7.606.000,00	7.606.000,00	0,00	
1.4.08			Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.10			Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.4.11			Penyelenggaraan Lomba antar Kawilayahan & Pengiriman Kontingen dim La	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.5			Sub Bidang Pertanian	3.826.842,00	3.826.842,00	0,00	
1.5.06			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.826.842,00	3.826.842,00	0,00	
1.5.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.826.842,00	3.826.842,00	0,00	
2.			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	859.676.500,00	705.676.500,00	(154.000.000,00)	
2.1			Sub Bidang Pendidikan	118.196.000,00	108.196.000,00	(10.000.000,00)	
2.1.01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPG/Medrasah Nonformal Milik Desa (	72.180.000,00	72.180.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	72.180.000,00	72.180.000,00	0,00	
2.1.04			Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Bel	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.1.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.1.10			Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.1.10	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.1.90			Fasilitas Pelaksanaan Kerja paket A/B/C	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
2.1.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
2.2			Sub Bidang Kesehatan	103.750.000,00	103.750.000,00	0,00	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsle, Insentiv)	54.120.000,00	54.120.000,00	0,00	

KODE REK	2	3	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	54.120.000,00	54.120.000,00	0,00	
2.2.04			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.06			Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Pollindes/PKD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.2.06			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana/Posy	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.2.91			Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB/Insir	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
2.2.92			Pencegahan dan Penurunan Stunting	16.940.000,00	16.940.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	16.940.000,00	16.940.000,00	0,00	
2.3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	441.236.500,00	357.236.500,00	184.000.000,00	
2.3.01			Pemeliharaan Jalan Desa	80.000.000,00	61.000.000,00	(19.000.000,00)	
2.3.01	5.3.		Belanja Modal	80.000.000,00	61.000.000,00	(19.000.000,00)	
2.3.02			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.02	5.3.		Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.06			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Satal Desa/Satal Kemasyarakatan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
2.3.06	5.3.		Belanja Modal	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
2.3.10			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	166.236.500,00	101.236.500,00	(65.000.000,00)	
2.3.10	5.3.		Belanja Modal	166.236.500,00	101.236.500,00	(65.000.000,00)	
2.3.12			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.		Belanja Modal	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.3.90			Pembangunan / Rehabilitasi Peningkatan Jalan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4			Sub Bidang Kawasan Pemukiman	181.000.000,00	111.000.000,00	(70.000.000,00)	
2.4.01			Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	120.000.000,00	100.000.000,00	(20.000.000,00)	
2.4.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	100.000.000,00	(20.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)		50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)
2.4.04	Belanja Modal		50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.15	Belanja Modal		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.4.91	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		10.900.000,00	10.900.000,00	0,00
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Muka Desa		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.5.02	Belanja Barang dan Jasa		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)		2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
2.5.03	Belanja Barang dan Jasa		2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		14.600.000,00	14.600.000,00	0,00
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I		12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
2.6.03	Belanja Barang dan Jasa		12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		32.375.000,00	32.375.000,00	0,00
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat		12.880.000,00	12.880.000,00	0,00
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertarikan & Perlindungan Masy. Skala I		12.880.000,00	12.880.000,00	0,00
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa		12.880.000,00	12.880.000,00	0,00
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Mt. Kec		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.2.02	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.2.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan I		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
3.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.2.90			Fasilitas Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.375.000,00	10.375.000,00	0,00	
3.3.01			Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Rtr Ke	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.3.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.3.02			Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	
3.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	
3.4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.320.000,00	18.320.000,00	0,00	
3.4.02			Pembinaan LKMD/PK/PMD	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	
3.4.03			Pembinaan PKK	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.			BIDANG PEMBUDAYAAN MASYARAKAT	237.496.240,00	237.496.240,00	0,00	
4.2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	183.500.000,00	183.500.000,00	0,00	
4.2.01			Peningkatan Produkul Tanaman Pangan (alat produksi/pengkelolaan/penggl	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.2.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.2.04			Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
4.2.04	5.3.		Belanja Modal	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
4.3			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
4.3.02			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.3.03			Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.4			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	27.613.500,00	27.613.500,00	0,00	
4.4.01			Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Penguatan dan Pember	27.613.500,00	27.613.500,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	7
4.4.01	5.2.		37.613.500,00	37.613.500,00	0,00
4.5					
4.5.03	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.5.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.5.03	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.6					
4.6.02	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		15.372.748,00	15.372.748,00	0,00
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pendes)		15.372.748,00	15.372.748,00	0,00
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa		15.372.748,00	15.372.748,00	0,00
4.7					
4.7.04	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.7.04	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.					
5.1	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA</u>		46.000.000,00	46.000.000,00	0,00
5.1.00	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.00	Penanggulangan Bencana		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.00	Belanja Tidak Terduga		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2					
5.2.00	Sub Bidang Keadaan Darurat		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.00	Belanja Tidak Terduga		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.3					
5.3.00	Sub Bidang Keadaan Mendesak		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA		1.796.726.976,00	1.832.726.976,00	(164.000.000,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)		(482.952.976,00)	(328.952.976,00)	164.000.000,00
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		527.952.976,00	527.952.976,00	0,00
6.1.1.	Sil PA Tahun Sebelumnya		527.952.976,00	527.952.976,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	199.000.000,00	164.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	199.000.000,00	164.000.000,00	
	PEMBAYARAN NETTO	492.952.976,00	328.952.976,00	164.000.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sukorejo, 11 Maret 2025

Kepala Desa

SANTOSA



BERITA ACARA
NOMOR : 143 / 02 / 2025
NOMOR : 02 / BPD / 2025

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA SUKOREJO KECAMATAN MOJOTENGAH

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOREJO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : SANTOSA
Kepala Desa Sukorejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sukorejo yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. N a m a : TRI SUSILO WIDIANINGSIH
Ketua BPD Desa Sukorejo .
3. N a m a : PURNOMO
Wakil Ketua BPD Desa Sukorejo.
4. N a m a : AHMAD MUQTASID
Sekretaris BPD Desa Sukorejo.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sukorejo yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : Keputusan BPD Desa Sukorejo Nomor : 2/BPD/2025 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Kepala Desa Sukorejo tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Kepala Desa Sukorejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Peraturan Desa Sukorejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 3 Maret 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DESA SUKOREJO,


SANTOSA

PIHAK KEDUA
KETUA BPD DESA SUKOREJO,


TRI SUSILO WIDIANINGSIH

WAKIL KETUA BPD DESA
SUKOREJO,


PURNOMO

SEKRETARIS BPD DESA
SUKOREJO,


AHMAD MUQTASID



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN MOJOTENGAH
DESA SUKOREJO

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 3 Maret 2025
Waktu : Pukul 16.00 WIB- selesai
Tempat : Balai Desa Sukorejo
Acara : Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	SARISA	Kades	Kebondalem	1.
2	Chochyah Sapitri	Sekdes	Kemiri	2.
3	Shodik Ahmad	SMF	Dapok	3.
4	Putri Mah	Kaur	Kemiri	4.
5	A LATIF	Kaur	..	5.
6	Katunshman			6.
7	Aan Setiyawan	Kaur	Kemiri	7.
8	Muhana Kadi	Kasus	Kebondalem	8.
9	TRI SUSILO W	BPD	Bogelam	9.
10	Karohim	BPD	Bogelam	10.
11	Hedimudin A.	BPD	Kebondalem	11.
12	PURNOMO	BPD	Bogelam	12.
13	M. Jihaddul A	BPD	Kebondalem	13.
14				14.
15				15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
20				20.

Mengetahui
KEPALA DESA SUKOREJO

SANTOSA

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rp)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU (Rp)	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (Rp)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI (Rp)	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI (Rp)
1	2025	BUMDESMA	Perdes Nomor 07 Tahun 2024	Uang	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
2	2025	BUMDES	Perdes Nomor 02 Tahun 2025	Uang	184.000.000	0	184.000.000	0	0	0	0	184.000.000

Sukorejo, 10 Maret 2025
Kepala Desa Sukorejo



DAFTAR DANA CADANGAN
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	PENGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1							

Sukorejo, 10 Maret 2025
Kepala Desa Sukorejo
(SANTOSA)